

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami<sup>1</sup> adalah salah satu ajaran Islam yang banyak menuai kontroversial baik dikalangan umat Islam sendiri maupun kelompok-kelompok lainnya, seperti Islam Liberal dan kaum feeminisme, bahkan kelompok ini memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Bagi Abdullah Ahmed Na'im "poligami" adalah diskriminasi hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dia bangun "laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki<sup>2</sup>. Jika An-Naim menganggap poligami, sebagai penindas perempuan, Amina Wadud Muhsin menganggap bahwa poligami sebagai tindakan non Qur'ani dan dianggap upaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria"<sup>3</sup>. Lain pula dengan Mahmud Muhammad Thaha mengatakan : "Bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam<sup>4</sup>. Dan tidak ketinggalan tokoh Feminis Liberal Indonesia, ikut andil melontarkan penolakan terhadap praktek pernikahan poligami, dengan alasan Nabi melarang keinginan 'Ali berpoligami<sup>5</sup>.

Praktik poligami sendiri merupakan suatu bentuk sistem perkawinan di mana salah satu pihak (suami) memiliki dua atau lebih pasangan (istri yang sah) dalam waktu bersamaan. Bentuk praktik perkawinan seperti ini, dalam ajaran Islam, terumuskan tidak hanya dalam kitab suci al-Qur'an (an-Nisaa ayat 3), tapi juga dalam kehidupan Rasulullah sendiri yang memiliki lebih dari satu istri.<sup>6</sup> Lalu, sebagaimana

---

<sup>1</sup> Istilah poligami sebenarnya merujuk pada praktik pernikahan dengan beberapa orang lawan jenis, baik dari pihak laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Istilah yang lebih khusus untuk suami mana seorang istri memiliki dua suami atau lebih adalah poliandri. Meski demikian, istilah poligami sendiri lebih populer dan mengandung konotasi makna yang lebih menekankan pada praktik pernikahan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 885.

<sup>2</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syare'ah*, (LkiS, Jogjakarta 1997), hlm. 338.

<sup>3</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Penerbit Pustaka, Bandung 1994), hlm. 114,

<sup>4</sup> Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, (LkiS, Jogjakarta 2003), hlm. 167.

<sup>5</sup> Siti Musda Mulia, *Poligami Siapa Takut*, (Perdebatan seputar Poligami), (PT.Surya Citra Televisi). hlm. 25.

<sup>6</sup> Dalam sejarahnya tercatat Nabi memiliki 11 orang istri, yakni Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zuhrah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafsa binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti

keyakinan umum umat Islam, bahwa seluruh tindakan Nabi adalah sunnah, maka praktik poligami pun juga diyakini oleh sebagian mereka sebagai “sunnah”.

Beberapa ulama memang tidak sepenuhnya bersepakat tentang hukum poligami dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankannya. Ibnu Jarir al-Thabari misalnya, dalam menafsirkan QS. an-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan hukum tentang poligami ini, menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan kekhawatiran tidak mempunyai seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Oleh karenanya, hendaklah pihak laki-laki tidak menikahi kecuali dengan perempuan yang mereka yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.<sup>7</sup>

Seorang mufassir lainnya, al-Syaukani terkait sebab turunnya QS. an-Nisa' ayat 3 ini menyatakan bahwa ia berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Salah satu kebiasaan mereka adalah bahwa para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.<sup>8</sup>

Senada dengan pendapat di atas, al-Maraghi juga menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat

---

Abi Umayyah, Zainab binti Jahasy, Juwairiyah binti al-Harits, Shafiyah binti Huyay bin Akhtab, Ummu Habibah binti Abi Sofyan, dan Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah. Selain itu, Nabi juga memiliki dua budak perempuan, yakni Mariyah al-Qibtiyah (yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim namun meninggal sebelum genap berusia 2 tahun) dan Raihanah al-Quradziyah. Ada juga sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melakukan akad dengan dua perempuan dari Bani Kilab dan Bani Kindah, namun Nabi tidak menggaulinya. Para ulama sendiri berbeda pendapat terkait nama keduanya.

<sup>7</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 155.

<sup>8</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 420.

dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi menekankan pentingnya penggunaan kaidah fiqih “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Penggunaan kaidah ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan praktik poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah: (1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; (3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan (4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang, atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang.<sup>9</sup>

Para ulama kontemporer lainnya, seperti Sayyid Quthb, memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsat*. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah lahir dan batin, *muamalah*, serta pergaulan. Adapun para suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup baginya untuk memiliki seorang isteri saja.<sup>10</sup>

Fazlur Rahman menyatakan bahwa kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.<sup>11</sup> Sementara Muhammad Abduh bahkan berkeyakinan bahwa poligami tidak diperbolehkan (*haram*) dalam kondisi normal. Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa’(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada

---

<sup>9</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV, (Kairo: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969) hlm. 181-182.

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Ihya al-Turats al-‘Araby, 1967), hlm. 236.

<sup>11</sup> Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), hlm. 101.

prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha dalam hal ini sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.<sup>12</sup>

Terlepas dari berbagai pro dan kontra terkait hukum dan persyaratan praktik poligami dalam Islam ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum praktik ini diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai sunnah Nabi yang harus diikuti. Meski demikian, dalam kenyataannya, hanya sedikit dari kalangan muslim yang melakukan praktik pernikahan seperti ini. Dari kalangan ulama sendiri, jarang sekali terdapat catatan yang menunjukkan bagaimana praktik poligami yang dalam ajaran agama dibolehkan ini, dilakukan oleh mereka. Sejauh yang diketahui, para ulama lebih banyak yang memilih untuk melakukan praktik monogami.

Dalam konteks masyarakat Indonesia sendiri, para pelaku poligami, masih mendapat stigma yang kurang “nyaman” dari masyarakat. Mereka yang melakukan poligami, khususnya kalangan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang, seringkali dipandang sebagai laki-laki yang memiliki nafsu yang besar, alih-alih sebagai laki-laki yang berusaha menjalankan “sunnah” Nabi ataupun semata meyakini bahwa hal tersebut tidak dilarang agama. Praktik poligami ini juga dianggap sebagai suatu bentuk perlakuan yang “merendahkan” terhadap perempuan. Alih-alih dianggap sebagai tindakan untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan atau menolong mereka, tindakan poligami justru lebih dikritik sebagai tindakan yang tidak menghargai hak-hak perempuan untuk mendapatkan cinta yang utuh dari seorang laki-laki tanpa harus diduakan.<sup>13</sup> Wacana poligami bahkan dianggap sebagai wacana bias gender, karena tindakan pernikahan yang menggabungkan banyak istri dalam satu pernikahan adalah bentuk privatisasi laki-laki terhadap perempuan.

Meski mendapatkan banyak kritik dan pandangan yang miring, praktik poligami bukan berarti tidak ada sama sekali. Ia justru banyak dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi* . . . hlm. 103-104.

<sup>13</sup> Beberapa tahun yang lalu, masyarakat kita dikejutkan dengan adanya pemberian “Poligami Award” oleh Puspo Wardoyo, salah seorang pengusaha yang berpoligami, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, seperti Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena ia menuai banyak protes dan kritik dari masyarakat dan kelompok sosial tertentu yang menentang poligami. Lihat Harian Pikiran Rakyat, Tanggal 2 Agustus 2003. Hal ini menyiratkan bahwa meski praktik ini sebenarnya dilakukan oleh masyarakat, namun ia masih tabu untuk diangkat ke permukaan.

masyarakat, meskipun sangat jarang yang muncul ke permukaan dan terdengar publik. Kenyataannya juga praktik poligami ini sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa *public figure*, seperti mantan wakil presiden RI, Hamzah Haz, yang memiliki isteri tiga orang, wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzmanul Hakim, Puspo Wardoyo (pengusaha terkenal) yang memiliki isteri empat orang, Qomar (seorang komedian) yang juga memiliki empat orang isteri, KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ. (Kiai pengasuh PP. Ash Shiddiqiyah Jakarta) KH. Shidiq Amin (alm) (mantan Ketua PP. Persis), KH. Maman Abdurrahman (Mantan Ketua PP Persis) yang memiliki isteri lebih dari satu, Mamik Slamet (komedian), Parto Patrio (komedian), dan masih banyak lagi yang lain. Tak bisa dipungkiri juga bahwa di tengah-tengah masyarakat selalu ada isu yang berkembang tentang mereka yang melakukan praktik poligami meskipun ia seringkali hanya beredar dalam pembicaraan di ranah privat saja. Praktik poligami tersembunyi ini umumnya disebabkan alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat personal, sosial, spiritual ataupun ketakutan terhadap aturan hukum positif seperti terkandung dalam PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur masalah poligami bagi pegawai negeri sipil dan TNI. Wacana dan praktik poligami, singkat kata terus berkembang meski terus mengalami sorotan, bahkan dengan praktik yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat negara maupun agama.

Mereka yang mendukung praktik poligami sendiri, lebih banyak beralasan bahwa praktik ini justru merupakan tindakan yang didorong oleh ajaran agama, dan dilakukan sebagai solusi atas persoalan yang seringkali menjadi masalah penyakit sosial, seperti perselingkuhan, prostitusi, ataupun kemiskinan. Kalangan ini sering menggunakan alasan perbedaan statistik jumlah perempuan dan jumlah laki-laki yang berdampak secara ekonomi dan sosial. Kemampuan seseorang untuk berpoligami bahkan dianggap sebagai perlambang kemampuan dirinya untuk menafkahi banyak orang (pertanda kemakmuran), serta ketaatan terhadap ajaran, yang meski bukan bersifat final, ia sudah diisyaratkan dengan jelas dalam al-Qur'an. Karena itu, meskipun harus mendapatkan pandangan yang sinis dari sebagian orang, para pendukung praktik poligami ini tetap berkeyakinan bahwa hal tersebut adalah tindakan yang mulia. Mereka tidak khawatir ada semacam sanksi sosial, meski melakukan tindakan tersebut di tengah masyarakat dengan wacana kesetaraan gender yang

berkembang pesat. Bagi kalangan tertentu, praktik poligami ini bahkan dianggap sebagai perlambang kekuatan spiritual dengan melimpahkan lautan berkah.

Dalam konteks hukum formal di Indonesia sendiri, persoalan poligami ini sudah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan sebagai turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami.<sup>14</sup> Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum, atau berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia apapun agama yang dianutnya. Khusus untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam, terdapat juga Undang-undang tambahan, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur permasalahan umat Islam termasuk di dalamnya masalah poligami. Yahya Harahap, terkait hal ini menyatakan bahwa asas hukum dalam UU 1974 tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka. Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam ayat 1 pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami, namun pasal per pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat.<sup>15</sup> Hal ini seolah menutup kemungkinan orang untuk melakukan praktik poligami dengan sewenang-wenang. Meski demikian, kedua asas tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia, akan tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif.

---

<sup>14</sup> Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa: "Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Sementara dalam Pasal 56 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa: "(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang hendak mendapat izin dari Pengadilan Agama; (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum." Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam di Indonesia. Dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan sebagai hukum perdata Islam. Lihat Abdul Rahmat Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 32.

<sup>15</sup> Menurut Yahya, kebolehan praktik poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak pernah terlepas dari intervensi kultural agama Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan posisi umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, sebagai konsekuensinya pengaruh agama Islam dalam merumuskan kaidah hukum nasional akan sangat terasa. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 25-26.

Berdasarkan kajian hukum yang ada, baik hukum positif maupun agama, praktik poligami dengan demikian adalah praktik yang diperbolehkan, dengan persyaratan dan kondisi tertentu bagi pelakunya. Perbedaan pandangan dan tafsir ulama atas praktik poligami ini mungkin tidak terlalu penting bagi mereka yang lebih mementingkan hukum positif formal di Indonesia serta tidak memiliki keinginan untuk melakukan praktik poligami. Namun, bagi mereka yang secara ketat memegang pandangan ulama tertentu dan berusaha mempraktikkan ajaran Islam secara *kaffah*, maka hal ini akan sangat bernilai, terutama sebagai landasan untuk melakukan praktik poligami.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, khususnya Islam, perbedaan pandangan ini bahkan mendapatkan signifikansinya, terutama karena umat Islam di Indonesia umumnya mengikuti aliran, mazhab, dan atau kelompok sosial-keagamaan tertentu, di mana ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya, yang berarti dimotori oleh ulama tertentu, akan diterapkan dan dilaksanakan secara total. Kelompok sosial-keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan kelompok-kelompok lainnya, pada dasarnya memiliki karakteristik tertentu yang berbeda satu sama lain dalam memahami dan menyikapi pandangan atau tafsiran ulama terkait satu permasalahan atau fenomena di masyarakat, tidak terkecuali praktik poligami ini. Bagi para pengikut kelompok sosial-keagamaan, khususnya NU, yang lebih memberikan peluang untuk praktik-praktik dan nilai-nilai kultural dalam ranah agama, praktik poligami bukanlah suatu keharusan meskipun memiliki kemampuan. Nilai dan norma sosio-kultural bahkan akan menjadi salah satu pertimbangan ketika ingin melakukan praktik ini. Namun demikian, berbeda halnya dengan pengikut kelompok sosial-keagamaan yang lain, khususnya Persis (Persatuan Islam). Karakteristik ajaran kelompok atau organisasi Persis ini secara mendasar memiliki corak yang sama dengan kelompok yang ajarannya bercorak salafi-wahabi, yang berusaha memurnikan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada doktrin kembali pada al-Qur'an dan Hadits (sunnah). Dalam hal ini, praktik poligami berarti harus dinilai sebagai salah satu ajaran yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi, yang karenanya ia secara teologis memiliki nilai dan tujuan tertentu yang sedapat mungkin harus diterima atau ditiru.

Persis yang berdiri pada tanggal 12 September 1923 bertepatan dengan tanggal 1 Shofar 1342 H, sedari awal sudah memoklamirkan dirinya sebagai organisasi pembaharuan Islam yang bersemboyan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta membersihkan Islam dari khurafat dan bid'ah yang mengotorinya. Organisasi sosial-keagamaan yang bermula dari kelompok tadarus ini diberi nama "Persatuan Islam" (Persis), dengan maksud untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad; berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Tujuan ini pula yang pada akhirnya membedakan Persis dengan organisasi lainnya, terutama karena ia tidak berfokus pada pengembangan organisasi dan meraih massa sebanyak-banyaknya melainkan pada pembangunan pemahaman keagamaan yang "benar" bagi anggotanya.<sup>16</sup>

Persis, seperti halnya kelompok sosial-keagamaan dengan karakteristik kelompok salafi, semisal HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), umumnya tidak memberikan ruang yang lebar untuk tafsir kontekstual, dan lebih berpegang pada makna yang tersirat dari suatu ayat. Ortodoksi pemahaman (fiqih) keagamaan ini membuat para pengikut kelompok sosial-keagamaan seperti ini cenderung eksklusif dan memiliki tingkat "kepatuhan" yang lebih tinggi terhadap ajaran agama, baik yang tertuang secara harfiah dalam kitab suci ataupun sunnah Nabi, ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulamanya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Ketika al-Qur'an memberikan peluang dan "ijin" bagi muslim untuk melakukan praktik poligami misalnya, maka ia harus diterima dan ditaati tanpa harus bertanya atau ditafsirkan secara kritis-kontekstual. Sebab kitab suci adalah pasti benar adanya, dan tindakan apapun yang diperbolehkan dalam Islam berarti memiliki nilai yang tidak semata bersifat teologis, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan ini.

Meski demikian, dalam konteks poligami sendiri, karakteristik tersebut tidak serta merta membuat para pengikutnya juga berupaya untuk melakukan praktik serupa. Dalam kenyataannya, sebagaimana hasil pengamatan dan pergaulan penulis di lingkungan Persis, jarang sekali praktik poligami ini dilakukan, meskipun dalam Persis ia sebagaimana tekstualitas hukum atau ajaran agama yang lain termasuk hal

---

<sup>16</sup> Howard M. Fiederspiel, *Persatuan Islam; Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, (New York: Cornell University, 1970), hlm. 10-11.

yang dianjurkan (*sunnah*) dengan kondisi dan syarat tertentu. Sejauh yang penulis teliti, para ulama Persis secara organisatoris juga tidak mengeluarkan fatwa atau pendapat tertentu terkait poligami ini. Namun, dalam banyak kesempatan mengikuti pengajian dan praktik dakwah di lingkungan Persis, praktik poligami dianggap sebagai sunnah yang baik untuk diikuti jika memang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ia bukan saja menjadi sarana untuk membantu kalangan perempuan yang lemah secara ekonomi ataupun moral, tapi juga menjadi solusi untuk keinginan seksual laki-laki yang cenderung tinggi dan karenanya poligami ini bisa menjauhkannya dari praktik prostitusi.

Hal yang menarik dan penting untuk dicatat terkait fenomena ini adalah, bahwa kalangan muslimah pengikut kelompok atau organisasi sosial-keagamaan seperti Persis ini, terutama yang berada di Kab. Garut sebagaimana hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak sepenuhnya menerima dengan ikhlas jika suaminya berpoligami. Dalam hal ini, meski di satu sisi mereka menerima ajaran Islam tentang poligami dan berusaha sedapat mungkin memahami tujuan di baliknya, namun ia tidak serta merta menjadi alasan yang kuat untuk menjalaninya dengan lapang dada. Terdapat apa yang sering disebut dengan diskriminasi sukarela (*voluntary discrimination*) dalam praktik penerimaan muslimah atas tindakan poligami yang dilakukan suaminya. Meski demikian, ada juga kalangan perempuan yang bisa menerima dengan tulus praktik poligami ini dan menganggap tindakan penerimaan tersebut sebagai suatu standar kesalehan yang balasannya adalah surga dan kebaikan di sisi Tuhan.

Adanya penerimaan ajaran poligami di satu sisi dan sedikitnya praktik poligami di sisi lain, merupakan *point of interest* penulis untuk meneliti fenomena ini lebih lanjut, yakni bagaimana kenyataan praktik poligami di tengah ortodoksi ajaran keagamaan Persis secara umum, serta dalam perspektif kalangan perempuan Persis khususnya yang terdapat di Kabupaten Garut Jawa Barat.

Kontradiksi antara penerimaan ajaran poligami dan praktiknya tidak bisa didekati dengan pendekatan teologi normatif. Jika pendekatan ini yang digunakan yang tampak adalah pengingkaran ajaran agama. Karena itu fenomena ini akan diteliti dengan pendekatan sosio-fenomenologis. Dalam mengkaji fenomena keagamaan, para ahli sosiologi agama memfokuskan perhatian pada tiga aspek, yaitu (1) mengkaji

agama sebagai persoalan teoritis terutama dalam upaya memahami tindakan sosial; (2) menelaah kaitan antara agama dan berbagai wilayah kehidupan sosial lainnya seperti ekonomi, politik dan kelas sosial; dan (3) mempelajari peran, organisasi, dan gerakan-gerakan keagamaan<sup>17</sup>. Mengingat metode sosiologi hanya memfokuskan penelitian pada tampakan luar yang inderawi (empiris), sedangkan fenomena keagamaan berkaitan juga dengan dimensi batin spiritual, dengan demikian penelitian ini akan dilengkapi juga dengan pendekatan fenomenologis.

Pendekatan fenomenologi digunakan karena pendekatan ini menyediakan seperangkat metode yang dapat membuat hal-hal batin menjelmakan dirinya sendiri dalam realitas. Dalam kajian ilmu sosiologi, aliran yang banyak menggunakan metode fenomenologi adalah aliran interaksionisme simbolik dan aliran sosiologi pengetahuan. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna tidak ditentukan oleh fakta sosial (di luar diri) secara deterministik atau oleh tindakan sosial (di dalam diri oleh individu secara subjektif) melainkan dalam proses sosial. Dengan pendekatan ini kontradiksi antara penerimaan ajaran poligami dan praktiknya yang jarang ditemukan tidak akan dipandang sebagai pengingkaran atau penolakan ajaran tentang poligami. Dan dengan perspektif teori konstruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan Bergerian akan menggambarkan hubungan masyarakat yang dinamis dengan pembentukan pengetahuan tentang realitas empirik poligami, atau dengan kata lain, akan terlihat bagaimana Perempuan Persatuan Islam membangun konstruksi realitas dunia agamanya terkait dengan praktik poligami.

Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini akan mengambil judul: **Poligami dalam Persepsi Perempuan Persatuan Islam (Studi Sosiologis-Fenomenologis atas Praktik Poligami dalam Persepsi Perempuan Persis di Kab. Garut)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di muka, maka persoalan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Perempuan Persis memaknai praktik poligami dalam realitas empirik dan bagaimana mereka

---

<sup>17</sup> Robert N Bellah, *Beyond Belief: Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, 2000 (Jakarta: Paramadina), hlm. xv

membangun realitas dunia agama terkait praktik poligami. Secara lebih terperinci, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi ajaran ulama Persis tentang poligami?
2. Bagaimana makna poligami dalam realitas empirik Perempuan Persis?
3. Bagaimana konstruksi realitas agama Perempuan Persis terkait praktik poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis, dan memahami secara mendalam tentang:

1. Konstruksi ajaran ulama (ustadz) Persis tentang poligami.
2. Makna poligami dalam realitas empirik Perempuan Persis.
3. Konstruksi realitas dunia agama perempuan Persis terkait praktik poligami

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis sebagai bahan masukan untuk praktik dakwah di lingkungan Persis. Secara lebih mendetail, kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dan manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat bangunan teoritis Religious Studies sebagai disiplin ilmu yang selalu bersentuhan dengan realitas sosial yang dinamis.
- b. Menambah khazanah keilmuan Islam dalam kerangka kajian lintas bidang, terutama dengan kajian fenomenologi dan sosiologi.
- c. Memperluas khazanah studi tema keagamaan sebagai inti kajian dari Konsentrasi Studi Agama (*religious studies*).

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kerangka pikir bagi para pelaku dakwah (da'i, mubalig, ustadz) di lingkungan Persis terkait praktik poligami.
- b. Menjadi kerangka referensi bagi para pegiat dakwah dan anggota organisasi, khususnya Persis di Kabupaten Garut dalam memandang praktik poligami terutama yang didasarkan pada pengalaman keagamaan kalangan perempuan.
- c. Memberikan wawasan baru bagi masyarakat secara luas, tidak hanya di lingkungan Persis, tentang bagaimana menyikapi praktik poligami.

## E. Kerangka Berpikir



Praktik poligami pada dasarnya bukan hadir sejak Islam membicarakannya dalam al-Qur'an, melainkan sudah ada dan menjadi tradisi berbagai masyarakat bahkan jauh sebelum Nabi dan al-Qur'an diturunkan di tengah masyarakat Arab pada abad ke-6 Masehi. Karena itu pula, praktik poligami sebagai sebuah tradisi perkawinan yang ada di berbagai bentuk budaya dan masyarakat, meski tidak tertulis sudah memiliki aturannya sendiri.<sup>18</sup> Kehadiran Islam dan ayat al-Qur'an yang membicarakan perihal poligami ini, seperti dijelaskan Quraish Shihab, pada akhirnya harus dipahami dalam konteks ayat keseluruhan dan hubungannya dengan ayat sebelumnya, serta dilengkapi pula dengan pemahaman akan budaya patriarki masyarakat Arab pada waktu itu. Ayat tentang poligami ini bagi sebagian besar ulama tafsir lebih menekankan pentingnya perilaku adil kepada anak yatim. Karena itu pula, dalam pembicaraan para ulama terkait hukum poligami ini, jarang sekali ada ulama yang membebaskan orang untuk berpoligami tanpa persyaratan dan ketentuan khusus sebagai kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan praktik tersebut.<sup>19</sup>

Sebagaimana hukum Islam yang lain, poligami juga harus dinilai dari aspek kemaslahatannya, baik bagi individu pelakunya ataupun bagi masyarakat secara keseluruhan di lingkungannya. Bagaimanapun, para ulama dalam membicarakan hukum Islam akan selalu membawa aspek *maqashid al-syar'iyah*, yakni bagaimana suatu tindakan bisa dihukumi berdasarkan pertimbangan *maslahat* atau *mafsadat* yang

---

<sup>18</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 35.

<sup>19</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati* . . . hlm. 36. Beberapa pendapat ulama dan ketentuan yang mereka tetapkan terkait poligami ini bisa dilihat pada bagian latar belakang masalah.

bisa ditimbulkannya. Prinsip-prinsip pokok perumusan hukum dalam Islam umumnya bertujuan untuk memelihara dan melindungi lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>20</sup> Jika suatu tindakan yang dilakukan seseorang melanggar hal tersebut, maka sudah pasti ia akan masuk kategori terlarang (haram) untuk dikerjakan secara hukum.

Praktik poligami pun pada akhirnya dikenai hukum berdasarkan aspek *maslahat* dan atau juga *mafsadat* yang bisa ditimbulkannya. Karena itu, banyak ulama yang kemudian berusaha memahamkan dalam karya-karya mereka bahwa poligami memang boleh adanya, namun ia harus dilakukan dalam kondisi dan persyaratan tertentu, dan bukan semena-mena. Adanya pembatasan jumlah dan penentuan kondisi sebagai persyaratan poligami ini menunjukkan bagaimana para ulama sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan aspek kebaikan dan atau keburukan yang mungkin timbul dari praktik poligami.

Pertimbangan akan maslahat ini misalnya dapat dilihat dari bagaimana ketentuan kondisional para ulama yang membolehkan orang untuk melakukan poligami, seperti kondisi perang yang banyak menewaskan kalangan laki-laki dan meninggalkan anak yatim serta janda, istri yang tidak bisa menghasilkan keturunan atau memiliki penyakit yang mengancam jiwanya jika harus mengandung anak, dan kondisi-kondisi lainnya. Bahkan setelah ia dilakukan pun, laki-laki tetap dituntut untuk memenuhi kondisi atau syarat lainnya, yakni berlaku adil pada istri-istrinya. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka alih-alih tindakan yang halal, poligami bisa menjerumuskan orang pada dosa baru. Dengan demikian, praktik poligami bukanlah sebuah kesempatan bagi laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya atau keinginan biologisnya semata, apalagi jika ia dijadikan sebagai praktik eksploitasi dan diskriminasi kalangan perempuan.

Dalam konteks ini pula, yakni bagaimana mengurangi *mafsadat* atau keburukan yang mungkin ditimbulkannya, maka praktik poligami juga seharusnya mempertimbangkan bukan saja aspek kebolehan dan prasyarat kondisional hukum yang ada, tapi juga bagaimana pandangan dari kalangan perempuan yang dipoligami. Sebab dalam banyak kasus, kalangan perempuan seringkali tidak bisa mengungkapkan

---

<sup>20</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*, Cet. 3, (Yogyakarta: Nawesea, 2006), hlm. 38-39.

perasaan mereka dan menyuarakan suara hati kepada pihak suami, karena dalam pertimbangan hukum Islam sendiri, praktik poligami tidak memerlukan izin formal dari istri pertama. Pada beberapa lingkungan masyarakat dengan pemahaman ajaran Islam yang tekstualis, seperti kelompok sosial-keagamaan tertentu, kalangan perempuan seringkali hanya harus mengalami diskriminasi sukarela dengan dalih ajaran agama dan janji-janji surga.


Berdasarkan hal di atas, untuk memperoleh gambaran yang utuh, sebuah penelitian tentang praktik poligami, haruslah melibatkan juga suara perempuan, terutama kalangan perempuan yang berada dalam kelompok sosial-keagamaan dengan pemahaman tekstualis terhadap ayat suci. Suara perempuan harus dilibatkan dalam penelitian, bukan hanya karena mereka adalah pihak yang terlibat dalam praktik poligami, namun juga karena dalam komunitas kelompok sosial-keagamaan yang tekstualis, keberadaan mereka tak pernah dianggap ada dan apalagi memperhitungkan suara mereka. Dalam komunitas seperti ini para penafsir teks suci adalah para lelaki dengan cara pandang lelaki. Suara perempuan yang terdengar dalam komunitas ini biasanya adalah kepanjangan dari suara para lelaki tersebut.

Komunitas tekstualis seperti ini diantaranya adalah komunitas Persis (Persatuan Islam). Namun terkait praktik poligami, ada keunikan tersendiri dalam komunitas ini. Kendati berpandangan tekstualis terhadap kitab suci, namun dalam realitas empirik, praktik poligami ini sangat jarang ditemukan. Kontradiksi antara penerimaan ajaran poligami dan praktiknya tidak bisa didekati dengan pendekatan teologi normatif. Jika pendekatan ini yang digunakan yang tampak adalah pengingkaran ajaran agama. Karena itu fenomena ini akan diteliti dengan pendekatan sosio-fenomenologis.

Penelitian ini pada dasarnya berusaha untuk mendalami bagaimana realitas praktik poligami yang ada di lingkungan kelompok sosial-keagamaan dengan paham tekstualis seperti Persis, di tengah kontradiksi penerimaan mutlak ayat suci sebagai norma-norma transendental dan praktiknya dalam realitas sosial. Dengan demikian dalam penelitian ini akan diteliti konstruksi pemikiran para ulama Persis tentang fiqih poligami yang diturunkan dari teks ayat-ayat al-Quran maupun hadits. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik, diharapkan dapat menelusuri bagaimana proses pemaknaan poligami di tengah kontradiksi


penerimaan ajaran teks dan kelangkaan praktik poligami di lingkungan komunitas Persis umumnya dan Perempuan Persis khususnya. Dalam penelitian ini juga, dengan pendekatan konstruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan, diharapkan dapat menelusuri gambaran konstruksi realitas dunia agama perempuan Persis terkait praktik poligami. Secara umum kerangka berpikir penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1: *Kerangka Berpikir Penelitian*



Adapun teori-teori yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkembang dalam bidang Studi Agama (*religious studies*) secara umum dan studi atau kajian sosiologis sebagai *grand theory*, kajian tentang interaksionisme simbolik dan konstruksi sosial sebagai *middle range theory*, dan analisis sosiologis dan fenomenologis sebagai *substance analysis* untuk mengkaji tentang praktik poligami di lingkungan Persis (Persatuan Islam). Dalam bagan:

Bagan 2.2: *Landasan Teoritis Penelitian*



## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang poligami atau penelitian yang menjadikan wacana dan praktik poligami sebagai bahasan utamanya, pada dasarnya sudah banyak dilakukan, baik yang menyoal hukum dan tafsiran terhadapnya, ataupun bagaimana praktik ini dihubungkan dengan kajian tertentu, seperti feminisme, budaya populer, psikologi, hingga sosiologi dan antropologi agama. Karena itu, ia bukan hal yang baru, dan memang tidak dalam fungsi untuk menawarkan hukum yang baru. Meski demikian, penelitian tentang poligami terutama yang diarahkan untuk menganalisis pengalaman keagamaan kalangan muslimah sebagai pihak yang secara moral merupakan pihak kedua dalam praktik poligami tersebut, khususnya di lingkungan Persis di Kabupaten Garut sebagai kelompok sosial-keagamaan dengan karakteristik ajaran dan dakwahnya yang khas, maka penelitian ini bisa dianggap sebagai salah satu yang perdana dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait poligami ini adalah sebagai berikut, di antaranya:

1. Penelitian Siti Rohmah (2015) yang bertajuk Ortodoksi Fiqih Poligami di Indonesia (Studi Kritis Muslimah Salafi dan Muslimah HTI terhadap Regulasi Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi metodologis para muslimah HTI terhadap regulasi poligami dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui mengapa muslimah HTI menolak Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami. Penelitian ini kendati merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, namun menggunakan pendekatan normatif.
2. Penelitian Zulika (2011) yang mengambil tema tentang Empati Interaktif Keluarga Poligami (Studi atas Keluarga Pelaku Poligami dalam Budaya Jawa). Penelitian ini difokuskan pada keluarga pelaku poligami, di mana di dalamnya ditemukan fakta bahwa kedua responden isteri yang dipoligami diawali dengan sikap menolak poligami hingga memilih memutuskan menerima keadaan karena adanya nilai kerukunan dalam budaya Jawa. Kemudian terjadi penghayatan atas perasaan orang lain “bagaimana jika aku jadi dia” yang terjadi secara timbal balik dan terus menerus membutuhkan penyesuaian dan proses penerimaan individu. Pernikahan poligami tidak selalu berdampak negatif ketika ada sikap empati yang interaktif terjalin dalam rumah tangga yang dijalani, dan sebaliknya tidak adanya empati yang bersifat interaktif membuat konflik dalam keluarga semakin besar. Penelitian ini kendati melibatkan suara perempuan, namun tampak posisi perempuan dalam penelitian ini sebagai korban sistemik sehingga mereka dipaksa beradaptasi dengan situasi yang sebelumnya ingin mereka hindari.
3. Penelitian Yayan Ahyana (2012) yang mengambil tajuk, “Makna Poligami (Studi atas Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Subang Jawa Barat). Penelitian ini menganalisis bagaimana tanggapan warga terhadap praktik poligami yang dilakukan ataupun sebagai wacana yang seringkali mengemuka di lingkungan desa setempat. Penelitian ini sebenarnya

menggunakan metode survai sebagai penjajagan untuk pendalaman lebih lanjut.

4. Penelitian Hawa' Hidayatul Hikmiah (2019) yang berjudul "Studi Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Para Isteri Dalam Mencarikan Isteri Baru Bagi Suami Melalui Media Sosial (Kasus pada Komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya). Penelitian ini menggunakan teori konstruksi Sosial Bergerian. Namun penelitian ini tidak mendalami latar sejarah antropologi sebagai *worldview* pada subjek penelitian, atau pandangan kosmologis subjek penelitian sebagai latarbelakang yang mengkonstruksi pandangan dunia mereka.
5. Penelitian Abdul Mukti Thabrani (2019) yang bertajuk "Makna Spiritual Poligami (Studi Fenomenologis terhadap Kiai Pesantren di Madura)". Penelitian ini kendati berlandaskan pada pengalaman empirik para Kiai namun pada pemaknaan atas pengalaman itu ditarik pada makna spiritual yang privat.
6. Penelitian Roibin (2012) yang bertajuk "Praktik Poligami di Kalangan Kiai (Studi Konstruksi Poligami Kiai Pesantren di Jawa Timur)". Penelitian lebih mengarah kepada tipologi dan dampak poligami secara sosial.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang memiliki keluwesan dan menawarkan kebebasan lebih bagi peneliti untuk mengadakan interaksi langsung dan terlibat aktif dalam mengumpulkan informasi tentang yang ditelitinya. Peneliti memegang peranan sentral, karena olah data dilakukan dengan cara interpretasi atas informasi yang diterima, yang dengan demikian peneliti bisa mencari kaitan, hubungan, efek, akibat, dan terutama pemahaman (*verstehen*) antara data yang diterima, pengalaman penulis, teori, serta fenomena yang disaksikan di lapangan.

Penelitian kualitatif menekankan pada aspek kualitas dari fenomena yang diteliti. Hal ini berarti peneliti berupaya untuk menjawab perihal apa, bagaimana, kapan, dan dimana dari fenomena yang diteliti, untuk mendapatkan esensi dan

ambiensinya (suasana, kedalaman).<sup>21</sup> Karena itu, pemilihan jenis kualitatif atas penelitian tentang pandangan muslimah Persis terhadap praktik poligami ini diperlukan karena jenis dan pendekatan penelitian kualitatif akan lebih berurusan dengan makna (*meaning*), konsep (*concept*), pengertian (*definitions*), karakteristik (*characteristic*), metafora (*metaphors*), simbol (*symbols*), dan deskripsi atau penjelasan (*descriptions*) dari apa yang diteliti.<sup>22</sup>

## 2. Metode Penelitian

Terdapat banyak ragam metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Namun, secara umum, metode yang lebih sering digunakan adalah metode yang bersifat menjelaskan dan menganalisa objek yang ditelitinya, sehingga peneliti bisa mendapatkan kedalaman dan makna dari penelitian yang dilakukannya. Dalam hal itu, peneliti juga memilih metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan holistik dalam penelitian ini untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Karena itu, peneliti juga menggunakan analisis studi kritis (*critical analysis*) sebagai metode analisis dalam memahami persoalan dan objek yang diteliti, dengan harapan peneliti bisa mendapatkan gambaran utuh, kedalaman, makna, konsep, pengertian, serta penjelasan atas fenomena tersebut. Pemilihan metode deskriptif dan holistik serta metode analisis studi kasus oleh peneliti ini dianggap bisa membantu peneliti dalam menggambarkan berbagai kontur sosial (*social contours*) dan proses-proses<sup>23</sup> yang terjadi dalam konteks kehidupan muslimah di lingkungan kelompok sosial-keagamaan, khususnya Persis di Kabupaten Garut, sebagai realitas yang melingkupi dan memengaruhi pemikiran, perilaku, dan pemahaman keagamaan yang nantinya direpresentasikan oleh pengalaman keagamaan mereka.

---

<sup>21</sup> Dalam ungkapan Bruce L. Berg: “*Quality refers to the what, how, when, and where of a thing—it’s essence and ambience.*” Lihat Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, (New York: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company, 2001), hlm. 2.

<sup>22</sup> Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, (New York: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company, 2001), hlm. 3.

<sup>23</sup> Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, (New York: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company, 2001), hlm. 7.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) data primer; dan (2) data sekunder. Data-data yang bersifat primer meliputi data-data tentang ajaran Persis terkait poligami dan aktualisasinya di lingkungan masyarakat Persis Kabupaten Garut, serta bagaimana pengalaman keagamaan kalangan muslimah Persis terhadap praktik poligami tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data-data pendukung yang bisa membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran dan pemahaman serta analisa yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yang mencakup dokumen-dokumen, rekaman, arsip, hasil wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, expert judgement (penilaian para ahli) dan perangkat-perangkat fisik seperti video dan gambar.<sup>24</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti disebut di atas, adalah: (1) wawancara, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai; (2) observasi, sering disebut juga dengan pengamatan, yakni sebuah kegiatan dalam pengambilan data melalui pengamatan langsung dengan melibatkan semua indra. Data yang dihasilkan dari pengamatan akan bersifat atraktif jika peneliti mampu mengumpulkan data dari situasi secara langsung. Ini berarti peneliti harus terlibat dalam proses pengambilan data (*the researcher is given the opportunity to look at what is taking place in situation rather than at second hand*).<sup>25</sup> Pemilihan observasi sebagai metode pengumpulan data ini adalah untuk membantu peneliti dalam memahami perilaku dari objek yang diteliti secara langsung, sekaligus mendapatkan

---

<sup>24</sup> Sumber data tersebut merupakan sumber data yang biasa digunakan dalam konteks penelitian kualitatif, namun dengan tingkat pemaknaan yang dalam. Lihat Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, 4<sup>th</sup> Edition, (London: Sage Publishing, 2009).

<sup>25</sup> Lihat Louis Cohen, *et. al.*, *Research Methods in Education*, 5<sup>th</sup> Edition, (London: RoutledgeFalmer, 2000), hlm. 322.

umban balik yang diharapkan; dan (3) dokumentasi, kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang bentuknya dapat berupa surat, hasil rekaman gambar dan video, naskah, narasi akademik, catatan khusus, skrip, dan catatan-catatan lain.

## **5. Analisa Data**

Terkait dengan jenis dan metode penelitian yang dipilih, maka data-data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan metode fenomenologi dan sosiologi sebagaimana dikembangkan oleh Herbert G Mead dan Blumer serta Peter Berger dan Thomas Luckman. Secara teknis langkah-langkah analisis data mengikuti Van Kaam.<sup>26</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan disertasi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab. Bab Pertama; Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan konteks penelitian hingga sistematika penulisan. Bab ini mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian sehingga diperoleh kejelasan tentang ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang melatarbelakangi, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian, tinjauan pustaka sebelumnya, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, ringkasan metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan.

Bab Kedua; Landasan Teoritis Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai kerangka dan landasan teoritis dalam penelitian, yang mencakup teori-teori utama yang berkembang dalam studi agama (*religious studies*), teori-teori derivatif dari bidang utama tersebut yang meliputi kajian tafsir dan fiqh Islam tentang praktik poligami, serta kajian tentang sosiologi dan fenomenologi agama untuk membantu peneliti guna memahami pengalaman keagamaan yang disampaikan secara kritis.

---

<sup>26</sup>Lihat Van Kaam dalam Clark Moustakas, *Phenomenological Research Methods*, (California: SAGE Publications 1994), hlm. 121.

Bab Ketiga; Metodologi Penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan alasan penggunaan pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, dalam hal ini penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik dan metode pengumpulan data, metode analisa data, termasuk jika diperlukan studi atas preposisi yang dibuat.

Bab Keempat; Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan, analisa, dan interpretasi atas data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah pada tahap sebelumnya, terutama untuk menemukan jawaban atas fokus dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu: (1) Bagaimana konstruksi ajaran ulama Persis tentang poligami; (2) Bagaimana makna poligami dalam realitas empirik perempuan Persis; dan (3) Bagaimana konstruksi realitas dunia perempuan persis terkait praktik poligami

Bab Kelima; Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa, interpretasi, dan bahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga mengemukakan beberapa saran terkait penelitian ini dan bagaimana peluang pengembangan atas topik terkait di masa mendatang.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG